



Konstitusi, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia: Menegakkan Konstitusi Menuju Perlindungan HAM di Negara Hukum Indonesia

Udiyo Basuki

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: udiyo.basuki@uin-suka.ac.id

Abstract: Constitution, rule of law, and human rights are three interrelated pillars in the administration of a democratic state. The constitution serves as the supreme law that limits governmental power while guaranteeing the protection of fundamental rights. This article aims to analyze the dynamics of human rights regulation within the Indonesian Constitution, particularly the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and to examine contemporary challenges in human rights protection and enforcement along with their possible solutions. This study employs a normative juridical method, utilizing statutory and conceptual approaches, supported by library research. The findings reveal that the regulation of human rights in the 1945 Constitution has undergone significant development, evolving from limited provisions in the original constitutional text to comprehensive constitutional guarantees through Chapter XA, Articles 28A–28J, following the constitutional amendments. These developments reflect Indonesia’s commitment as a rule of law state to respect, protect, and fulfill human rights. Nevertheless, the implementation of these constitutional guarantees continues to face several challenges, including unresolved cases of past gross human rights violations, weak law enforcement and abuse of power, persistent intolerance and discrimination, and inadequate protection of vulnerable and marginalized groups. Therefore, strategic measures are required, including the resolution of human rights violations, judicial reform, enhancement of human rights literacy, and stronger protection mechanisms for vulnerable groups to realize a just rule-of-law state that upholds human dignity.

Keywords: *Constitution; Rule of Law; Human Rights; 1945 Constitution; Human Rights Protection*

Abstrak: Konstitusi, negara hukum, dan hak asasi manusia (HAM) merupakan tiga konsep yang memiliki hubungan erat dalam penyelenggaraan negara demokratis. Konstitusi berfungsi sebagai hukum tertinggi yang membatasi kekuasaan negara

sekaligus menjamin perlindungan hak-hak dasar warga negara. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pengaturan HAM dalam konstitusi Indonesia, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mengkaji berbagai problematika aktual dalam perlindungan dan penegakan HAM beserta alternatif solusinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang didukung oleh studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan HAM dalam UUD 1945 mengalami perkembangan signifikan, mulai dari pengaturan yang terbatas pada naskah awal UUD 1945 hingga penguatan jaminan konstitusional melalui Bab XA Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J pasca-amandemen. Perubahan tersebut mencerminkan komitmen negara hukum Indonesia dalam menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum tuntasnya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, lemahnya penegakan hukum dan penyalahgunaan kekuasaan, maraknya intoleransi dan diskriminasi, serta belum optimalnya perlindungan terhadap kelompok rentan dan marginal. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa penyelesaian kasus HAM secara adil, reformasi sistem peradilan, peningkatan literasi HAM, dan penguatan perlindungan bagi kelompok rentan guna mewujudkan negara hukum yang berkeadilan dan menghormati martabat manusia.

Kata kunci: *Konstitusi; Negara Hukum; Hak Asasi Manusia; UUD 1945; Perlindungan HAM*

Pendahuluan

Konstitusi dan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan dua pilar utama dalam tegaknya sebuah negara hukum yang demokratis. Sebagai landasan hukum tertinggi, konstitusi berfungsi sebagai kontrak sosial yang membatasi kekuasaan penguasa sekaligus menjamin hak-hak dasar rakyat agar tidak dilanggar oleh otoritas negara. Tanpa adanya jaminan konstitusional, HAM akan kehilangan perlindungan yuridisnya, sementara tanpa penghormatan terhadap HAM, sebuah konstitusi hanyalah lembaran kertas tak bermakna yang gagal menjalankan fungsi kemanusiaannya. Jadi, keduanya mempunyai hubungan yang bersifat substansial dan tidak dapat dipisahkan, karena pada dasarnya konstitusi lahir sebagai instrumen untuk memformalkan perlindungan HAM ke

dalam norma hukum yang mengikat. Konstitusi merupakan norma hukum yang berfungsi untuk membatasi kewenangan penguasa agar tidak melanggar HAM dan melampaui kewenangan yang diberikan konstitusi.¹

Negara hukum (*rechtsstaat* dan atau *rule of law*) memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan konstitusi dan HAM. Dalam konsep negara hukum, konstitusi tidak sekadar mengatur sistem, struktur dan tata kelola pemerintahan, tetapi wajib mencantumkan dan menjamin hak-hak fundamental agar terhindar dari kesewenangan kekuasaan, sehingga pelaksanaan hak-hak tersebut menjadi tolak ukur utama dalam menilai apakah suatu negara benar-benar demokratis dan menjunjung tinggi hukum. Dengan demikian, konstitusi memposisikan HAM sebagai bagian integral dari hukum positif negara yang harus dilindungi, dihormati dan dipenuhi oleh negara hukum itu sendiri.²

Konstitusi Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam Bab I Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum serta memuat ketentuan tentang HAM dalam Bab X A Pasal 28A hingga Pasal 28J. Dalam satu tarikan nafas, kedua ketentuan itu mengandung makna bahwa segala aspek kehidupan bernegara harus berdasarkan pada ketentuan yang sudah digariskan oleh hukum dan negara Indonesia mengakui sekaligus menjamin hak-hak dasar setiap warga negara sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem hukum nasional.³

¹ Dagobert D. Runes, *Dictionary of Philosophy: Ancient, Medieval, Modern*, (New Jersey: Littlefield, Adams & Co, 1963), hlm. 293, Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 3, Udiyo Basuki dan Kamal Fahmi Kurnia, “79 Tahun Negara Hukum: Refleksi atas Upaya Mewujudkan Negara Hukum Pancasila yang Melindungi Hak Asasi Manusia”, dalam *Jurnal Viva Themis*, Vol. 8, No. 1, November 2025, hlm. 36.

² Sudharmono, Marzuki Darusman dan Darji Darmodiharjo, *Konsep Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pancasila: Menyongsong Era Globalisasi Suatu Alternatif Pemikiran*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1996), hlm. 51, Azhary, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, (Jakarta, UI-Press, 1995), hlm. 21, Udiyo Basuki, “HAM, Konstitusi dan Demokrasi: Dinamika Perlindungan HAM dalam Konstitusi Indonesia Perspektif Demokrasi”, dalam *Jurnal In Right* Vol. 8, No. 2, November 2019, hlm. 235.

³ Dell Gillette Hitchner dan Carol Levine, *Comparative Government and Politics*, (New York: Harper & Row Publishers, 1981), hlm. 69, Ismail Suny, *Mekanisme*

Tulisan ini bertujuan untuk membedah secara mendalam tentang bagaimana konstitusi, UUD 1945 memberikan landasan operasional bagi penegakan HAM melalui penjabaran makna yang terdapat dalam berbagai ketentuannya, serta ingin menyoroti upaya yang diambil untuk mewujudkannya pada dataran praktik. Penelaahan ini penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan negara hukum yang merupakan instrumen utama untuk mewujudkan keadilan sosial dapat terwujud melalui keberpihakan konstitusi atas hak-hak asasi.⁴

Penulisan yang diilhami oleh mengemukanya kesadaran pentingnya perlindungan HAM ini, akan diawali dari dinamika perkembangan dan pemikiran HAM global, dilanjutkan dengan polemik pengaturan HAM di awal penyusunan UUD 1945 dan dinamikanya setelah amendemen tahun 1999 hingga 2002 seiring lahirnya era reformasi. Disadari, masalah HAM dewasa ini telah menjadi sorotan internasional dalam kaitan berbangsa dan bernegara. Wawasan HAM berdimensi nasional dan global ini selalu dikaitkan dengan hak-hak politik, sosial ekonomi, budaya dan ideologi.⁵ Sebagai negara hukum, Indonesia tentu sangat berkepentingan untuk memenuhi hak-hak warganya melalui penegakan dan perlindungan HAM sesuai amanat konstitusi.⁶

Metode Penelitian

Penelitian bertema kelindan antara konstitusi, negara hukum dan HAM ini merupakan suatu penelitian yuridis normatif, ialah

Demokrasi Pancasila, (Jakarta: Aksara Baru, 1978), hlm. 11, Udiyo Basuki, "HAM, Islam dan Konstitusi: Mengkaji Nilai-nilai Hak Asasi Manusia Islam dalam UUD 1945", dalam *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 2, Issue 1, Januari 2018, hlm. 70.

⁴ Carl J. Friedrich, *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*, (Waltham, Massachusetts: Blaisdell Publishing Company, 1967), hlm. 99, Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 24, Udiyo Basuki, "Merunut Konstitusionalisme Hak atas Pelayanan Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia", dalam *Jurnal Caraka Justitia* Vol. 1, No. 1, Mei 2020, hlm. 28-29.

⁵ Saafroedin Bahar, *Hak Asasi Manusia: Analisis Komnas HAM dan Jaringan Hankam/ABRI*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 164, Udiyo Basuki, "Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Ulasan terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945", dalam *Jurnal Ayy-Syir'ah* No. 8 Tahun 2001, hlm. 97.

⁶ Udiyo Basuki, "Konstitusionalisme HAM Indonesia: Dinamika Pengaturan HAM Indonesia Pasca-Amendemen UUD 1945", dalam *Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 1, No. 2, Desember 2012, hlm. 501.

penelitian yang pengkajiannya mendasarkan pada norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori dan doktrin hukum, yurisprudensi dan bahan kepustakaan lain yang relevan dengan topik penelitian.⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, sehingga sumber data yang dipakai dalam penelitian merupakan data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁸ Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan, dilakukan dengan cara menelusuri, mengumpulkan dan mengkaji kepustakaan, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, karya ilmiah dan dokumen tertulis lainnya.⁹ Analisis dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yakni menganalisis data penelitian yang diperoleh untuk selanjutnya dikaji secara mendalam dan diinterpretasikan untuk memperoleh kesimpulan.¹⁰

Hasil dan Pembahasan

HAM: dari Panggung Global ke Indonesia

Perlindungan HAM global berakar dari dokumen-dokumen sejarah penting yang membatasi kekuasaan absolut dan berupaya mewujudkan serta menegakkan kebebasan individu. Lahirnya *Magna Charta* di Inggris pada tahun 1215 sering dianggap sebagai tonggak sejarah awal yang membatasi kesewenang-wenangan kekuasaan raja. Perjanjian Agung ini muncul sebagai bentuk perlawanan dari para bangsawan terhadap Raja John yang kerap bertindak sewenang-wenang dan menetapkan pajak secara berlebihan. Melalui penandatanganan dokumen ini, kekuasaan absolut raja mulai dibatasi dan tunduk di

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13. Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 81.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 141. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Konsep dan Metode*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 66, Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: FH UMY, 2007), hlm. 31.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 76, Setiono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surakarta: Program Pascasarjana UNS, 2010), hlm. 5.

bawah supremasi hukum.¹¹

Perkembangan gagasan HAM kemudian berlanjut dengan disahkannya *Petition of Right* pada tahun 1628 yang diajukan oleh Parlemen Inggris kepada Raja Charles I. Petisi ini menuntut perlindungan hak-hak rakyat seperti larangan pemenjaraan tanpa alasan yang sah, larangan pembebanan pajak di luar persetujuan parlemen, dan penghapusan praktik darurat militer di masa damai. Langkah ini semakin menegaskan upaya pembatasan kekuasaan monarki demi melindungi hak-hak sipil.¹²

Perjuangan hak-hak sipil semakin menemukan titik terangnya melalui *Habeas Corpus Act* pada tahun 1679 ketika Inggris di bawah pemerintahan Raja Charles II. Undang-undang ini memberikan jaminan perlindungan yang lebih kuat bagi individu agar tidak ditahan atau dipenjara tanpa adanya perintah pengadilan yang sah. Aturan ini juga memaksa pihak berwenang untuk menghadirkan seseorang yang ditahan di hadapan hakim dalam batas waktu tertentu agar proses hukum berlangsung secara adil.¹³

Dinamika HAM berlanjut dengan ditetapkannya *Bill of Rights* di Inggris pada tahun 1689. Undang-undang Hak ini disahkan setelah keberhasilan *The Glorious Revolution* yang sukses membatasi kekuasaan Raja James II.¹⁴ *Bill of Rights* mengukuhkan hak-hak seperti kebebasan berbicara di parlemen, hak warga negara untuk mengajukan petisi kepada raja, dan perlindungan dari hukuman yang kejam. Dokumen ini meletakkan prinsip *equality before the law*.¹⁵

Sementara di belahan dunia lain, *Declaration of Independence* Amerika Serikat pada tahun 1776 turut mengukuhkan pandangan bahwa setiap manusia diciptakan setara dan memiliki hak yang tidak dapat dicabut (seperti hak hidup, kebebasan, dan kebahagiaan). Dokumen ini menjadi peletak dasar sistem demokrasi modern dan memberikan inspirasi global bahwa kekuasaan pemerintah bersumber

¹¹ Edward Powell, *Kingship, Law and Society: Criminal Justice in The Reign of Henry V*, (Oxford: Clarendon Press, 1989), hlm. 33.

¹² Widiadi Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: ANDI Offset, 2009), hlm. 55.

¹³ A. Masyhur Effendi, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995), hlm. 30.

¹⁴ Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994), hlm. 3.

¹⁵ A. Masyhur Effendi, *Dimensi Dinamika Hak*, hlm. 31.

dari rakyat.¹⁶

Dokumen-dokumen tersebut di atas, terutama *Magna Charta*, *Bill of Rights* dan *Declaration of Independence* kemudian bertransformasi menjadi landasan penyusunan instrumen HAM internasional, yang berpuncak pada dideklarasikannya *Universal Declaration of Human Right* oleh PBB pada tahun 1948.¹⁷ Jiwa dan semangat dari dokumen-dokumen ini bersatu dalam pengakuan universal bahwa HAM bersifat mutlak, melekat, dan wajib dihormati demi menjaga harkat martabat manusia di dunia.

Perlindungan HAM dalam UUD 1945: Pengaturan dan Dinamikanya

Di awal kemerdekaan, para pemimpin Indonesia, yang tentu saja sangat paham dengan perkembangan pemikiran HAM dunia, terlibat perdebatan mengenai perlu tidaknya mencantumkan rumusan HAM dalam konstitusi. Setidaknya ada dua kubu dalam perdebatan materi HAM ini, yaitu kubu Soekarno-Soepomo yang menolak dengan tegas dicantumkannya materi HAM dalam konstitusi dan kubu Mohammad Hatta-Mohammad Yamin yang menginginkan dicantumkannya materi HAM. Kedua kubu ini, meskipun sama-sama berpaham negara kekeluargaan, namun berbeda pandangan dalam soal HAM.

Soekarno-Soepomo berpendapat bahwa materi HAM yang berasal dari paham liberalisme dan individualisme tidak dapat diterima karena Indonesia berpaham negara kekeluargaan. Sementara kubu Hatta-Yamin justru mendorong agar materi HAM dimuat secara eksplisit dalam konstitusi agar tidak terjadi tirani penguasa atas rakyat.¹⁸

¹⁶ Edward C. Smith, *The Constitution of the United States*, (New York: Barnes & Noble, 1966), hlm. 17.

¹⁷ Nirwono (Penterjemah), *Tiga Naskah Hak-hak Asasi Manusia*, (Jakarta: INSAN: Informasi dan Studi Hak-Hak Asasi Manusia, 1998), hlm. 1-9, United Nation Information Centre (UNIC), *Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: UNIC, t.t.), hlm. 1-15, Udiyo Basuki, "Globalisasi, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia: Pengaruh Globalisasi terhadap Pengaturan HAM dalam Konstitusi Indonesia", dalam *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 2, No. 2, Desember 2013, hlm. 258.

¹⁸ Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 93, Koesparmono Irsan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Yayasan Brata Bhakti, 2009), hlm. 2-3, Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 22-27.

Akhir dari perdebatan ini adalah diakomodasinya secara terbatas ketentuan-ketentuan tentang HAM dalam Batang Tubuh UUD 1945, yakni pada Pasal 27, 28, 29, 31, 32, 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Pasal 27 UUD 1945 menyatakan persamaan di muka hukum (*equality before the law*) dan pemerintahan serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (*decent work*). Pasal 28 mengisyaratkan kebebasan rakyat Indonesia untuk mendirikan partai politik dan perserikatan, baik yang bersifat sosial politik maupun kemasyarakatan (*freedom of association and assembly*). Pasal 29 memberikan jaminan dan kebebasan bagi setiap warga negara untuk melaksanakan perintah agama (Tuhan) sesuai dengan agama yang dianut (*freedom of religion or belief*).¹⁹

Sementara Pasal 31 menegaskan pengakuan pentingnya pendidikan (pengajaran) yang juga merupakan tujuan pembentukan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa (*right to education*). Pasal 32 memberi jaminan dan perlindungan bersifat kultural yang menegaskan upaya pemerintah untuk melestarikan dan menjaga budaya bangsa. Pasal 33 berisi ketentuan tentang *economic rights* yang berdasarkan asas kekeluargaan (demokrasi ekonomi) demi kemakmuran rakyat (*prosperity*). Dan jika dihubungkan dengan Pasal 33, maka Pasal 34 pada dasarnya memuat semangat perlindungan terhadap kesejahteraan sosial (*welfare*).²⁰

Setelah amendemen UUD 1945,²¹ lahirlah bab tersendiri yang mengatur tentang HAM yaitu Bab XA yang terdiri atas 10 pasal, yaitu

¹⁹ Udiyo Basuki, "Perlindungan Hak Asasi", hlm. 106.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 107.

²¹ Seperti diketahui, UUD 1945 mengalami perubahan sesaat setelah gerakan reformasi berhasil menurunkan Soeharto dan menghentikan kiprah Orde Baru. Era reformasi telah membawa *wind of change* terhadap semua aspek kehidupan sosial dan politik. Pendapat, gagasan dan pemikiran tentang perlunya pembaruan konstitusi yang selama Orde Baru dan Orde Lama terpendung dan terpendam mencuat dan ramai disuarakan. Tuntutan ini akhirnya mencapai puncaknya ketika UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan sepanjang tahun 1999-2002. Baca, misalnya Udiyo Basuki, "Pembaharuan Konstitusi sebagai Amanat Reformasi (Suatu Tinjauan Sosio Yuridis)", dalam *Jurnal Sosio-Religia* Vol. 1, No. 1, November 2001, hlm. 137, Udiyo Basuki, "Reformasi Konstitusi (Beberapa Catatan atas Amandemen UUD 1945)", dalam *Jurnal Sosio-Religia* Vol. 1, No. 2, Februari 2002, hlm. 156, Udiyo Basuki, "Dinamika Konstitusi Indonesia (Refleksi Yuridis atas Proses dan Hasil Amandemen UUD 1945)", dalam *Jurnal Sosio-Religia* Vol. 1, No. 4, Agustus 2002, hlm. 20.

Pasal 28A hingga Pasal 28J.²² Bab ini secara eksplisit menyebut berbagai hak asasi manusia dengan jelas dan rinci.²³ Muatan HAM yang demikian, menurut Majda El-Muhtaj,²⁴ merupakan bentuk komitmen jaminan konstitusi atas penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Secara substansial, materi muatan HAM terbilang lengkap karena memuat berbagai hal kepentingan manusia yang harus dijaga, dipelihara, dijamin dan dilindungi. Tidak dipungkiri dengan menjadikan perihal HAM dalam sebuah bab tersendiri merupakan keberhasilan yang patut diapresiasi secara positif.²⁵

Pasal 28A UUD 1945 memaklumkan bahwa setiap orang berhak hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hal ini bermakna bahwa hidup dan kehidupan manusia hendaknya bebas dari tekanan dan ancaman yang membahayakan keselamatan hidupnya. Dan ancaman terbesar atas hidup manusia adalah penghilangan hak hidup berupa penghilangan nyawa.

Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Pada dasarnya rangkaian ketentuan Pasal 28 ini merupakan pengakuan terhadap hak manusia untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunannya sekaligus mengarahkan orang untuk membentuk keluarga bahagia melalui perkawinan yang sah dan agar hendaknya setiap keluarga memperhatikan kesejahteraan keturunannya.

Hak mengembangkan diri, mendapatkan pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya serta untuk memajukan diri diatur dalam Pasal 28C ayat (1) dan (2). Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak untuk aktualisasi diri. Hanya saja semuanya harus diletakkan dalam kerangka kesejahteraan umat manusia dengan membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Equality before the law merupakan asas yang harus ditegakkan dalam sebuah negara hukum seperti Indonesia. Hal ini ditetapkan

²² Harun Alrasid, *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Dinbah oleh MPR*, (Jakarta: UI-Press, 2004), hlm. 41.

²³ Muyassarotussolichah, “Melacak Akar, Cabang dan Ranting Politik Hukum UUD 1945 Hasil Amandemen (Studi Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia)”, dalam *Jurnal Ayy-Syir’ab* Vol. 41, No. II, Th. 2007, hlm. 295.

²⁴ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 113.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 114.

dalam Pasal 28D ayat (1). Sementara ayat (2) mengatur hak setiap orang untuk bekerja dan mendapatkan imbalan yang layak dalam suatu hubungan kerja. Sedangkan ayat (3) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, yang dirangkai dengan ayat (4) yang memberikan hak setiap orang untuk memperoleh status kewarganegaraannya.

Pasal 28E ayat (1) menentukan bahwa memeluk agama dan beribadah, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan dan bertempat tinggal merupakan kebebasan asasi. Pada ayat (2) disebutkan adanya kebebasan meyakini kepercayaan dan kebebasan untuk berekspresi sesuai dengan hati nuraninya. Sementara ayat (3) memberi kebebasan untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat.

Abad informasi dan komunikasi telah membuat dunia ini terasa menjadi sedemikian sempit. Untuk mengembangkan pribadinya, manusia perlu mendapatkan berbagai informasi dengan berkomunikasi. Pasal 28F memberikan jaminan untuk menggunakan segala jenis media yang ada untuk memenuhi kebutuhan informasi dan komunikasi.

Pasal 28G ayat (1) mengatur jaminan atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda, serta perlindungan dari rasa takut untuk berbuat sesuatu. Ayat (2) merupakan pernyataan adanya kebebasan dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia serta hak untuk memperoleh suaka politik dari negara lain.

Keinginan setiap orang untuk hidup sejahtera lahir batin, mendapatkan lingkungan yang baik dan adanya pelayanan kesehatan dijamin dalam Pasal 28H ayat (1). Sementara ayat (2), (3) dan (4) pada dasarnya berisi pengakuan adanya persamaan dan keadilan yang menjamin penghargaan martabat manusia dan kebebasan dari tindak sewenang-wenang terhadap hak milik.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28I ayat (1) pada dasarnya merupakan hak mendasar berupa hak untuk hidup merdeka dalam beragama serta adanya perlindungan dan kepastian hukum yang dirangkai dengan ayat (2) berupa jaminan dari perlakuan diskriminasi. Ayat (3) merupakan pernyataan perlindungan terhadap identitas tradisional. Sedangkan ayat (4) dan (5) menegaskan bahwa masalah HAM adalah tanggung jawab negara yang harus ditegakkan berdasarkan prinsip negara hukum yang demokratis, sehingga pelaksanaannya harus dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan

perundang-undangan.

Jika Pasal 28A hingga Pasal 28I memuat pengaturan mengenai hak, maka pada Pasal 28J ayat (1) dan (2) diatur adanya kewajiban asasi yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang guna menghormati hak dan kebebasan orang lain.

Pada dasarnya ketentuan Pasal 28A hingga Pasal 28J UUD 1945 hasil amendemen merupakan ketentuan pokok HAM yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, yang dapat diuraikan di sini sebagai berikut:²⁶

1. Hak kebebasan memeluk agama dijabarkan pada Pasal 28E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945;
2. Hak kebebasan untuk hidup dijabarkan dalam Pasal 28A, Pasal 28G ayat (1), dan ayat (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), Pasal 28J ayat (1) UUD 1945;
3. Hak kebebasan untuk berkumpul dijabarkan dalam Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (4), Pasal 28E ayat (1), dan ayat (3), Pasal 28F UUD 1945;
4. Hak kebebasan untuk berpolitik dijabarkan dalam Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945;
5. Hak kebebasan memperoleh keadilan dan diperlakukan adil dijabarkan dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945.

Mewujudkan Perlindungan HAM: Problematika dan Solusinya

Problematika perlindungan HAM di Indonesia mencakup berbagai tantangan. Tantangan paling mendasar dalam perlindungan dan penegakan HAM dewasa ini yang pertama adalah penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Berbagai peristiwa kelam, seperti Tragedi 1965-1966, Penembakan misterius (petrus) 1982-1985, Peristiwa Talangsari Lampung 1989-1998, Rumah Geudong dan Pos Sattis Aceh 1989, Penghilangan orang secara paksa 1997-1998, Kerusuhan Mei 1998, Trisakti dan Semanggi I-II 1998-1999, Simpang KKA Aceh 1999, Wasior, Papua 2001-2002, Wamena, Papua 2003, Jambu Keupok, Aceh 2003 masih menemui jalan buntu,

²⁶ Disarikan dari Muyassarotussolichah, "Melacak Akar, Cabang", hlm. 295.

karena tak kunjung memperoleh penyelesaian.²⁷

Lambatnya penanganan ini tidak hanya memicu masalah impunitas, tetapi juga menghadirkan ketidakadilan bagi para korban dan keluarga yang terus menuntut pemulihan hak-hak mereka. Sehingga penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu semestinya tidak ditunda-tunda lagi.²⁸ Penyelesaian yang ideal adalah melalui mekanisme yudisial, karena kepastian hukum di meja pengadilan menjadi satu-satunya jalan untuk memulihkan hak-hak mutlak korban atas kebenaran dan keadilan. Langkah yudisial menjadi fondasi paling mendasar sebagai jaminan tidak ketidakberulangan yang sama terjadi di masa depan.

Jika diamati secara seksama upaya penyelesaian hukum atas kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu masih belum menghasilkan apapun, bahkan belum memiliki konsep tentang arah penyelesaian yang jelas dan lebih bersifat sporadis. Menurut Moh. Mahfud MD,²⁹ dari pergulatan selama ini, ada dua kendala utama dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, yaitu pertama, kendala teknis prosedural, yang menyangkut pembuktian secara hukum dan ketersediaan aturan hukum. Kedua, kendala politis yang ditandai oleh adanya kekuatan yang besar untuk menghambat upaya penyelesaian melalui pengadilan.³⁰

Suparman Marzuki, menilai penanganan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu adalah hasil dari desain impunitas yang bekerja secara subtil. Padahal negara telah mengakui adanya pelanggaran HAM berat. Negara, seperti tengah terjebak dalam “keadilan parsial”, yaitu upaya kosmetik untuk menenangkan korban tanpa mengusik kenyamanan pelaku.³¹ Maka, selanjutnya Suparman Marzuki mengusulkan pembentukan mekanisme penuntutan independen melalui *special prosecutor* berkewenangan luas yang lepas dari hierarki

²⁷ “Aksi Kamisan Menuntut Keadilan”, dalam *Harian Kompas* Sabtu/Minggu, 23/24 Mei 2026, hlm. 14.

²⁸ “Penyelesaian Kasus HAM Terus Dinantikan”, dalam *Harian Kompas* Jumat, 29 Mei 2026, hlm. 3.

²⁹ Moh. Mahfud MD, “Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia”, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Politik Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 23 September 2000, hlm. 41.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 42.

³¹ Suparman Marzuki, “Lubang Hukum Keadilan: Melawan Amnesia Struktural dan Normalisasi Impunitas Melalui Transformasi Berbasis Memori”, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Hukum Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 19 Mei 2026, hlm. 13-14.

eksekutif maupun kejaksaan.³²

Kedua, jika ditilik dari aspek hukum dan institusi, maka lemahnya penegakan hukum dan penyalahgunaan kekuasaan masih menjadi kendala utama. Seringkali oknum penegak hukum bersikap represif atau tebang pilih dalam menangani kasus, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat rentan. Kurangnya pemahaman etika dan moral dari pemangku kepentingan juga kerap berujung pada tindakan sewenang-wenang yang melanggar hak asasi individu.

Lemahnya penegakan hukum dan penyalahgunaan kekuasaan merupakan hal yang dapat merusak pilar keadilan. Akibatnya, aparat penegak hukum menjadi rentan dan mudah mengabaikan prosedur, bertambah subur perilaku diskriminatif, fenomena impunitas yang merajalela bagi pelanggar HAM, dan pada gilirannya masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem. Kondisi ini menciptakan lingkungan tempat hak-hak dasar individu mudah dirampas tanpa ada mekanisme perlindungan yang jelas.³³

Hal demikian harus segera diantisipasi. Fenomena merosotnya wibawa hukum, yang diakibatkan oleh aparat penegaknya adalah preseden buruk bagi suatu masyarakat. Bila dibiarkan tidak mustahil menyebabkan munculnya hukum rimba. Untuk itu langkah penegakan kembali wibawa hukum melalui perbaikan sistem hukum merupakan kebutuhan nyata.³⁴

Maka reformasi sistem peradilan menjadi pilihan yang paling masuk akal untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap bekerjanya keadilan. Reformasi peradilan harus diabdikan untuk tujuan menciptakan sistem hukum yang lebih transparan, akuntabel dan berorientasi pada tegaknya prinsip-prinsip keadilan. Salah satu indikator utama reformasi ini adalah perubahan dalam peran dan independensi lembaga peradilan. Perubahan ini ditujukan untuk memastikan bahwa peradilan tidak lagi menjadi alat kekuasaan eksekutif, melainkan berfungsi sebagai penjaga keadilan yang netral dan

³² *Ibid.*, hlm. 15.

³³ Nelson, "Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia", dalam *Jurnal Multilingual* Vol. 3, No. 4, 2023, hlm. 628.

³⁴ Malik Ibrahim, "Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia Pemikiran Reflektif tentang Merosotnya Wibawa Hukum", dalam *Jurnal Asy-Syir'ah* No. 8 Th. 2001, hlm. 12.

tidak memihak.³⁵

Ketiga, problematika sosial yang sangat menonjol dengan masih maraknya kasus intoleransi dan diskriminasi di berbagai daerah. Kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta hak kelompok minoritas kerap terganggu oleh tekanan kelompok tertentu atau regulasi daerah yang diskriminatif. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran pluralisme dan penghormatan terhadap hak orang lain di tengah masyarakat masih perlu ditingkatkan.

Perilaku intoleransi dan diskriminasi merupakan bentuk pelanggaran HAM yang secara nyata merampas hak-hak fundamental seseorang. Dampak langsung dari tindakan ini terlihat pada maraknya persekusi, penolakan hak beribadah, hingga marginalisasi kelompok rentan seperti minoritas agama, ras, dan penyandang disabilitas. Hal ini menciptakan lingkungan sosial yang tidak adil dan mengancam keutuhan masyarakat.

Secara makro, menguatnya budaya intoleransi dan diskriminasi menjadi tantangan krusial dalam penegakan hukum dan HAM, sehingga harus ada upaya menanggulangnya. Sesungguhnya harapan besar untuk menanggulangi kedua fenomena sosial selama ini banyak disandarkan pada misalnya, internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Namun demikian perlu inisiatif dan strategi baru yang lebih konkret yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, baik upaya maupun dampaknya.³⁶

Untuk menjawab persoalan ini maka upaya peningkatan literasi HAM di tengah masyarakat menjadi pilihan strategi yang sangat tepat guna menumbuhkan sikap saling menghargai, menekan angka kekerasan, dan mencegah konflik sosial. Pemahaman yang baik membuat warga lebih sadar akan haknya sekaligus menghormati batasan hak orang lain.³⁷

³⁵ I Gusti Agung Ngurah Agung, Tiya Cahya Kusuma, Resi Pranacitra dan Anggawira, "Politik Hukum dalam Reformasi Sistem Peradilan di Indonesia", dalam *Jurnal Humaniora*, Vol. 2, No. 4, Oktober 2024, hlm. 29-30.

³⁶ Otong Husni Taufiq, Agus Budiman, Egi Nurholis, "Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Ancaman Intoleransi Beragama terhadap Ketahanan Ideologi Pancasila di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat", dalam *Jurnal Ketahanan Nasional* Vol. 30, No. 2, Agustus 2024, hlm. 180.

³⁷ Temaziso Gea, Neli Kristin, Fertin Sri Zuwita Zai, Foriebid Nazara, Adil Ramah Telaumbanua, Yerfidar Buulolo, Rivaldo Satriawan Gulo, Hedrikus Otniel Nasozaro Harefa, "Peran Pendidikan HAM dalam Mencegah Kekerasan di

Keempat, perlindungan terhadap kelompok rentan dan marjinal saat ini masih jauh dari kata sempurna. Kelompok seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat sering menghadapi kekerasan, eksploitasi, hingga perampasan ruang hidup. Kurangnya aksesibilitas dan regulasi pelindung khusus membuat mereka kerap terpinggirkan dalam pemenuhan hak-hak dasar, seperti pendidikan dan penghidupan yang layak.

Kelompok rentan (*vulnerable groups*) adalah mereka yang menghadapi risiko lebih tinggi terdampak krisis atau bencana, sedangkan kelompok marginal (*marginalized groups*) adalah mereka yang tersisih dari akses ekonomi, sosial, dan politik akibat tatanan sistem yang ada. Keduanya kerap mengalami kesulitan mengakses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Kelompok rentan terdiri dari pertama, anak-anak yang sangat bergantung pada orang dewasa dan rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, serta masalah tumbuh kembang. Kedua para lansia (lanjut usia) yang memiliki keterbatasan fisik dan psikologis, serta sering menghadapi risiko kesehatan dan keterlantaran. Ketiga, penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang sering menghadapi hambatan dalam akses fasilitas publik.

Keempat, perempuan (terutama perempuan kepala keluarga) yang mempunyai kerentanan terhadap diskriminasi berbasis gender, kekerasan dan kemiskinan. Kelima, ibu hamil dan menyusui karena kelompok ini memerlukan perhatian kesehatan dan gizi khusus agar terhindar dari risiko medis. Keenam, korban bencana atau konflik yang kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian, dan trauma psikologis yang membutuhkan pemulihan.

Kelompok marginal terdiri dari beberapa golongan yakni pertama, masyarakat miskin. Mereka merupakan kelompok masyarakat yang terjebak dalam rantai kemiskinan dan memiliki peluang terbatas untuk mengakses pendidikan, modal, atau pekerjaan layak. Kedua, masyarakat adat dan minoritas. Kelompok masyarakat ini seringkali terpinggirkan dari hak atas tanah, budaya, dan juga pengakuan hukum. Ketiga, pekerja sektor informal, yang terdiri dari buruh harian lepas, petani gurem, atau pedagang kecil yang pendapatannya tidak menentu dan minim perlindungan kerja.

Lingkungan Masyarakat?', dalam *Indonesian Journal of Education Research* Volume 1, Issue 5 November 2025, hlm. 103.

Keempat, tunawisma dan masyarakat urban miskin; mereka adalah orang-orang yang tinggal di pinggiran kota dengan keterbatasan hunian, sanitasi, dan identitas kependudukan. Kelima, pengungsi dan imigran. Kelompok ini merupakan individu yang mengungsi akibat perang atau krisis sehingga kehilangan hak kewarganegaraan dan akses ekonomi.

Ada beberapa langkah yang dapat diambil agar kedua kelompok masyarakat ini mendapatkan perlakuan yang setara dengan masyarakat merdeka pada umumnya. Bagi kelompok rentan beberapa langkah yang bisa diambil untuk mendudukkan mereka di tengah masyarakat, yaitu pertama, pemberdayaan hukum dan hak berbasis masyarakat. Kedua, membangun kolaborasi multi pihak, Ketiga, mendorong budaya yang dapat meningkatkan advokasi pro bono dalam pemberian bantuan hukum. Keempat, membangun kapasitas organisasi masyarakat sipil untuk bekerja lebih baik, membantu meningkatkan akses terhadap keadilan bagi komunitas yang terpinggirkan, dan menekan diskriminasi.³⁸

Kesimpulan

Berdasar paparan di atas maka bisa diambil kesimpulan bahwa *pertama*, perlindungan HAM dalam UUD 1945 mengalami dinamika dalam pengaturannya. Dinamika bermula dari masa penyusunan konstitusi di awal kemerdekaan berupa perdebatan antara kubu Soekarno melawan kubu Mohamad Hatta. Soekarno dan Soepomo menolak pencantuman detail HAM dalam konstitusi karena Indonesia yang berpaham kekeluargaan tidak bisa menerima materi HAM yang bersumber dari paham individualisme-liberalisme. Sebaliknya, Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin mengkhawatirkan tidak diaturnya materi HAM secara eksplisit akan menyebabkan kesewenang-wenangan tindakan penguasa terhadap rakyat, serta menjadi penyebab terbentuknya negara kekuasaan (*machtsstaat*). Akhir dari silang pendapat ini adalah dimuatnya secara terbatas ketentuan-ketentuan tentang

³⁸ Zainal Abidin Bagir, Samsul Maarif dan Budi Asy'ari, "Keadilan bagi Kelompok Rentan dan Koalisi Masyarakat Sipil: Studi Kasus Advokasi Akses pada Keadilan di Indonesia (2016-2021)", *CRCIS Paper* versi 4 April 2022, hlm. 23, Muhammad Yusar, Robby Nurtresna, Wahyu Rivaldi dan Asep Dharmawan, "Tantangan Hukum dalam Melindungi Hak Asasi Manusia bagi Kelompok Rentan di Indonesia", dalam *Jurnal Multidisiplin* Vol. 4, No. 1 2026, hlm. 63.

prinsip-prinsip dasar HAM dalam UUD 1945. Memasuki era reformasi, amendemen UUD 1945 menghasilkan banyak perubahan dalam bidang sosial, politik dan ketatanegaraan, termasuk hadirnya ketentuan khusus tentang HAM dalam Bab XA Pasal 28A hingga Pasal 28J.

Kedua, ditemukan adanya beberapa problem mendasar dalam perlindungan dan penegakan HAM dewasa ini, yakni pertama adalah penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu yang sampai sekarang belum menghasilkan apa-apa. Kedua, jika ditilik dari aspek hukum dan institusi, maka lemahnya penegakan hukum terutama karena penyalahgunaan kekuasaan masih menjadi kendala utama. Ketiga, maraknya fenomena sosial kasus intoleransi dan diskriminasi di berbagai daerah, dan keempat, perlindungan terhadap kelompok rentan dan marjinal yang sampai saat ini masih jauh dari kata sempurna. Maka harus diambil langkah-langkah strategis untuk memberi solusi atas problematika tersebut, yaitu pertama, mendorong penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Kedua, reformasi sistem peradilan yang adil dan transparan. Ketiga, peningkatan literasi HAM bagi masyarakat luas dan keempat, adanya perlindungan khusus bagi kelompok minoritas dan rentan.

Referensi

- Agung, I Gusti Agung Ngurah, Tiyar Cahya Kusuma, Resi Pranacitra dan Anggawira, “Politik Hukum dalam Reformasi Sistem Peradilan di Indonesia”, dalam *Jurnal Humaniora*, Vol. 2, No. 4, Oktober 2024.
- Alrasid, Harun, *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah oleh MPR*, Jakarta: UI-Press, 2004.
- Aspan, Henry, “Efektivitas Akses Keadilan Bagi Masyarakat Marginal”, dalam *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multi Disiplin Ilmu* Volume 2, Nomor 1 Januari 2024.

- Asshiddiqie, Jimly, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, Jakarta, UI-Press, 1995.
- Bagir, Zainal Abidin, Samsul Maarif dan Budi Asy'ari, "Keadilan bagi Kelompok Rentan dan Koalisi Masyarakat Sipil: Studi Kasus Advokasi Akses pada Keadilan di Indonesia (2016-2021)", *CRCS Paper* versi 4 April 2022.
- Bahar, Saafroedin, *Hak Asasi Manusia: Analisis Komnas HAM dan Jaringan Hankam/ABRI*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Basuki, Udiyo dan Kamal Fahmi Kurnia, "79 Tahun Negara Hukum: Refleksi atas Upaya Mewujudkan Negara Hukum Pancasila yang Melindungi Hak Asasi Manusia", dalam *Jurnal Viva Themis*, Vol. 8, No. 1, November 2025.
- Basuki, Udiyo, "Dinamika Konstitusi Indonesia (Refleksi Yuridis atas Proses dan Hasil Amandemen UUD 1945)", dalam *Jurnal Sosio-Religia* Vol. 1, No. 4, Agustus 2002.
- Basuki, Udiyo, "Globalisasi, Konstitusi dan Hak Asasi Manusia: Pengaruh Globalisasi terhadap Pengaturan HAM dalam Konstitusi Indonesia", dalam *Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 2, No. 2, Desember 2013.
- Basuki, Udiyo, "HAM, Islam dan Konstitusi: Mengkaji Nilai-nilai Hak Asasi Manusia Islam dalam UUD 1945", dalam *Tanjungpura Law Journal* Vol. 2, Issue 1, Januari 2018.
- Basuki, Udiyo, "HAM, Konstitusi dan Demokrasi: Dinamika Perlindungan HAM dalam Konstitusi Indonesia Perspektif Demokrasi", dalam *Jurnal In Right* Vol. 8, No. 2, November 2019.

- Basuki, Udiyo, “Konstitusionalisme HAM Indonesia: Dinamika Pengaturan HAM Indonesia Pasca-Amendemen UUD 1945”, dalam *Jurnal Supremasi Hukum* Vol. 1, No. 2, Desember 2012.
- Basuki, Udiyo, “Merunut Konstitusionalisme Hak atas Pelayanan Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia”, dalam *Jurnal Caraka Justitia* Vol. 1, No. 1, Mei 2020.
- Basuki, Udiyo, “Pembaharuan Konstitusi sebagai Amanat Reformasi (Suatu Tinjauan Sosio Yuridis)”, dalam *Jurnal Sosio-Religia* Vol. 1, No. 1, November 2001.
- Basuki, Udiyo, “Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Ulasan terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945”, dalam *Jurnal Asy-Syir'ah* No. 8 Tahun 2001.
- Basuki, Udiyo, “Reformasi Konstitusi (Beberapa Catatan atas Amendemen UUD 1945)”, dalam *Jurnal Sosio-Religia*, Vol. 1, No. 2, Februari 2002.
- Davidson, Scott, *Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994.
- Effendi, A. Masyhur, *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- El-Muhtaj, Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai Amendemen UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta: FH UMY, 2007.
- Fridrich, Carl J., *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*, Waltham, Massachusetts: Blaisdell Publishing Company, 1967.
- Gea, Temaziso Gea, Neli Kristin, Fertin Sri Zuwita Zai, Foriebid Nazara, Adil Ramah Telaumbanua, Yerfidar Buulolo, Rivaldo

Satriawan Gulo, Hedrikus Otniel Nasozaro Harefa, “Peran Pendidikan HAM dalam Mencegah Kekerasan di Lingkungan Masyarakat”, dalam *Indonesian Journal of Education Research* Volume 1, Issue 5 November 2025.

Gunakaya, Widiadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: ANDI Offset, 2009.

Hitchner, Dell Gillete dan Carol Levine, *Comparative Government and Politics*, New York: Harper & Row Publishers, 1981.

Ibrahim, Malik, “Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia Pemikiran Reflektif tentang Merosotnya Wibawa Hukum”, dalam *Jurnal Ayy-Syir’ab* No. 8 Th. 2001.

Irsan, Koesparmono, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Brata Bhakti, 2009.

Mahendra, Yusril Ihza, *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Mahfud MD, Moh., “Politik Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia”, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Politik Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 23 September 2000.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2020).

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2020).

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2020).

- Manan, Bagir, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Marzuki, Suparman, “Lubang Hukum Keadilan: Melawan Amnesia Struktural dan Normalisasi Impunitas Melalui Transformasi Berbasis Memori”, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Hukum Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 19 Mei 2026.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muyassarotussolichah, “Melacak Akar, Cabang dan Ranting Politik Hukum UUD 1945 Hasil Amandemen (Studi Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia)”, dalam *Jurnal Asy-Syir’ab* Vol. 41, No. II, Th. 2007.
- Nandita Lufna, dan Kayus Kayowuan Lewoleba, “Pendekatan Restorative Justice dalam Memberikan Perlindungan Hukum dan Keadilan bagi Kelompok Masyarakat Marginal di Indonesia”, dalam *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* Volume 7 Nomor 3, 2024.
- Nelson, “Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia”, dalam *Jurnal Multilingual* Vol. 3, No. 4, 2023.
- Nirwono (Penterjemah), *Tiga Naskah Hak-hak Asasi Manusia*, Jakarta: INSAN: Informasi dan Studi Hak-Hak Asasi Manusia, 1998.
- Powell, Edward, *Kingship, Law and Society: Criminal Justice in The Reign of Henry V*, Oxford: Clarendon Press, 1989.
- Runes, Dagobert D., *Dictionary of Philosophy: Ancient, Medieval, Modern*, New Jersey: Littlefield, Adams & Co, 1963.
- Setiono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta: Program Pascasarjana UNS, 2010.

- Smith, Edward C., *The Constitution of the United States*, New York: Barnes & Noble, 1966.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sudharmono, Marzuki Darusman dan Darji Darmodiharjo, *Konsep Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pancasila: Menyongsong Era Globalisasi Suatu Alternatif Pemikiran*, Surabaya: Usaha Nasional, 1996.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suny, Ismail, *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Jakarta: Aksara Baru, 1978.
- Taufiq, Otong Husni, Agus Budiman, Egi Nurholis, “Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Ancaman Intoleransi Beragama terhadap Ketahanan Ideologi Pancasila di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat”, dalam *Jurnal Ketahanan Nasional* Vol. 30, No. 2, Agustus 2024.
- Thaib, Dahlan, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- United Nation Information Centre (UNIC), *Pernyataan Umum tentang Hak Asasi Manusia*, Jakarta: UNIC, t.t.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum: Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, 2013.
- Yusar, Muhammad, Robby Nurtresna, Wahyu Rivaldi dan Asep Dharmawan, “Tantangan Hukum dalam Melindungi Hak Asasi Manusia bagi Kelompok Rentan di Indonesia”, dalam *Jurnal Multidisiplin* Vol. 4, No. 1, 2026.

